


## Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Jl. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

# Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertaman Kali untuk Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotokopi Identitas Pemohon (KTP, KK) dan Kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli)
5. Membawa Proposal Pembangunan rumah Susun
6. Membawa Ijin Layak Huni
7. Membawa Advis Planning
8. Membawa Akta Pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horizontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur Aceh)



## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh



1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pengukuran
4. Petugas Membuat Gambar Denah
5. Petugas Melakukan Pencatatan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
6. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 (tiga puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit 60 (Enam Puluh) hari untuk Jumlah lebih dari 200 unit s.d 500 unit 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit

## Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

### Biaya / Tarif Aceh

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

Nomor Telepon 0651 6300110 WhatsApp 08116880570 Email kot bandaaceh atrbpn go id Web lapor go id